

PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL ANALISIS JURNAL

Nama: Ayu Rahmawati

NPM : 2113053064

Kelas : 3 F

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
2. Volume : 9
3. Nomor : 3
4. Halaman : 710-724
5. Tahun Penerbit : 2021
6. Judul Jurnal : PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH
7. Nama Penulis : Iwan Fajri, Rahmat, Dadang Sundawa, Mohd Zailani Mohd Yusoff

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf
2. Halaman : Setengah Halaman
3. Uraian Abstrak : Abstrak di uraikan dengan format bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam abstrak tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Aceh melakukan pembelajaran Islami yang mengacu pada Qanun No 9 Tahun 2015 pergantian atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran serta berpedoman pada ajaran islam. Pendidikan nilai dan moral satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh.
4. Keyword Jurnal : *Islamic curriculum, Value Education, Aceh Education.*

C. PENDAHULUAN JURNAL

Didalam pendahuluan jurnal penulis menggambarkan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan akhlak dikalangan peserta didik. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan otonom dalam menyelenggarakan pendidikan karena kekhasan dan otonomi khusus Provinsi Aceh dengan hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Ahamd, 2019; Bahri, 2013). Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah Aceh menciptakan sistem pendidikan yang mencerminkan ciri khas budaya Aceh dan otonomi daerah yang unik. Amin (2018) Menurut Qanun No. 23 Tahun 2002, sistem pendidikan yang dibutuhkan berbentuk sistem pendidikan Islam. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 digunakan untuk menyempurnakannya, dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 yang melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Aceh menggantikan pemerintahan sebelumnya. Menurut peraturan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Revisi Qanun Aceh Nomor 9 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pendidikan dilaksanakan di sekolah-sekolah Provinsi Aceh secara Islami. Pemerintah Provinsi Aceh telah berjanji untuk memfasilitasi penerapan syariat Islam di Aceh melalui Qanun ini.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang pendidikan di Aceh, yang fokus pada pendidikan nilai dan moral yang diajarkan di provinsi Aceh dengan menggunakan kurikulum lokal.

E. TINJAUAN LITERATUR

Kurikulum Aceh saat ini sedang dikembangkan oleh departemen pendidikan, dan didasarkan pada rekomendasi Qanun Aceh untuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Karena kurikulum nasional 2013 yang lengkap memuat kurikulum Aceh beserta materi pendidikan Islam dan muatan lokal, maka kurikulum Aceh dapat

disebut sebagai kurikulum nasional plus. Qanun Pendidikan diharapkan dapat digunakan dalam sistem pendidikan Aceh. Pelaksanaannya dilakukan di setiap jenjang pendidikan, di setiap sekolah di Aceh, dan untuk setiap mata pelajaran. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa nilai harus ditransmisikan melalui semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah (Martinek, & Lee, 2012; Waite, 2011). Hadi (2015) mengatakan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai dalam pembelajaran di kelas, maka dari itu seorang guru harus memahami strategi untuk mengajarkan nilai-nilai baik kepada siswa serta memberikan kepastian kepada siswa dalam membina dan menciptakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan siswa. Empat jurus etika dalam islam antara lain hikmah, keberanian (saja'ah), kesederhanaan ('iffah), dan keadilan ('adl), Hal ini telah dicantumkan oleh Al-Ghazali dalam teorinya tentang kebaikan (Alavi, 2007).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan penyelenggaraan pendidikan islami di Aceh.

Sistem pendidikan di Aceh selain berpedoman pada peraturan pemerintah juga berpedoman pada qanun yang ada di provinsi Aceh. Persyaratan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 1 ayat 21 mengacu pada pendidikan yang berdasarkan atau dijiwai oleh prinsip-prinsip Islam. Atas dasar ini, lembaga pendidikan di provinsi Aceh menawarkan pengajaran berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Salah satu hasil arahan qanun keberadaan kurikulum Islam yang digunakan di Provinsi Aceh sebagai landasan kebijakan pendidikan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka penerapan pendidikan Islam dalam rangka pembinaan generasi muda Aceh yang berakhlak mulia sesuai dengan budaya dan syariat Islam Aceh (Sulaiman et al., 2020). Implementasi dari qanun Aceh No 9 Tahun 2015 mengatur bahwa kurikulum harus memuat mata pelajaran a). Mata Pelajaran Inti: (1). Pendidikan Islam dan amalannya terdiri dari (Keyakinan dan akhlak, fiqh) dan Al Quran dan Hadis (2). Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Matematika / aritmatika; (4) Ilmu Pengetahuan Alam; (5) Ilmu Sosial; (6) Bahasa dan Sastra Indonesia; (7) Bahasa Inggris; (8) Arab;

(9). Pendidikan jasmani dan olahraga; dan (10) Sejarah Kebudayaan Islam. (b). Mata pelajaran muatan lokal terdiri dari: (1) Bahasa daerah; (2) Sejarah Aceh; (3) Adat, budaya, dan kearifan lokal dan (4) Pendidikan Keterampilan. Pengembangan kemampuan peserta didik dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan syariat islam.

Integrasi budaya islami dalam proses pendidikan di Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh berharap dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini, akan dapat terwujud proses pendidikan Aceh yang memadukan budaya Islam di seluruh satuan pendidikan. Filosofi hidup Sistem pendidikan Islam sangat sesuai dengan budaya masyarakat Aceh, masyarakat yang berlandaskan Islam. Penggunaan kurikulum Islam tidak hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, tetapi dalam arti yang lebih luas dari yang berkaitan dengan masalah penerapan prinsip-prinsip Islam di rumah, keluarga, dan masyarakat. sehingga ketaatan pada prinsip-prinsip Islam menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari (Praja et al.,2020).Integrasi budata islam dalam manajemen sekolah bertujuan untuk membentuk pola warna sekolah, guru, tenaga administrasi, serta siswa yang relevan dengan hokum islam. Budaya islam di sekolah diperlakukan melalui beberapa aspek; (1) Budaya Disiplin, (2) Budaya berkomunikasi dengan sopan, dan (3) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan Islami.

Implementasi pendidikan nilai dan moral di Aceh

Kurangnya kesungguhan pemerintah dalam mempersiapkan segala persyaratan pelaksanaan kurikulum Islam melalui instansi terkait dapat menjadi alasan mengapa sekolah-sekolah di kabupaten dan kota di Aceh merasa pelaksanaan kurikulum Islam terlalu terburu-buru. Kurikulum Islam seringkali hanya diajarkan di sekolah sebagai wacana tanpa aplikasi praktis. Menurut temuan monev dari Dewan Pendidikan Aceh, sekolah SMK dan SMA merupakan 7% dari total sekolah yang disurvei yang telah berusaha menerapkan kurikulum Aceh (Kurikulum Islam). Implementasi kurikulum Aceh, bagaimanapun, masih kurang konten, belum memiliki konsep yang jelas, dan

belum mengikuti pola yang konsisten, oleh karena itu setiap sekolah menerjemahkan secara berbeda dari satu sekolah ke sekolah berikutnya. Terlepas dari kurangnya sarana dan prasarana pendukung, para guru mengakui bahwa pemahaman mereka tentang kurikulum Aceh belum lengkap dan sulit untuk diterapkan di sekolah. Proses pelaksanaannya juga masih “berantakan”, menurut Dewan Pendidikan Aceh (2019).

Integrasi kekhasan (nilai-nilai keislaman) dengan mata pelajaran yang dipedulikan atau diajarkan, seperti Pancasila dan kewarganegaraan, inilah yang dimaksud dengan penerapan kurikulum keislaman mereka (Fajri et al., 2019; Malaka et al., 2020; Yusuf, Maimun, dkk., 2020). Ini adalah berita bagus karena guru dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga dan lembaga terkait lainnya saling memahami. Namun ketika ditanya lebih detail tentang bagaimana kurikulum Islam diintegrasikan ke dalam topiknya, banyak guru yang kesulitan menjelaskan dan akhirnya hanya mengatakan bahwa integrasi dilakukan seperti pada kurikulum 2013, dimana nilai-nilai agama atau spiritual harus ada dalam disiplin ilmu KD (Kompetensi Dasar). Namun, ketika ditanya atau RPP yang sebenarnya banyak pendidik hanya memiliki.

G. KESIMPULAN

Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2015 modifikasi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan disebut ketika membahas penyelenggaraan pendidikan Islam di Provinsi Aceh. Ajaran Islam menjadi landasan bagaimana pendidikan dilaksanakan di semua setting pendidikan. Penerapan pendidikan di sekolah-sekolah di Aceh secara keseluruhan adalah Islami, dengan indikator sistem manajemen Madrasah memiliki nilai keterbukaan, akuntabilitas, pendekatan, penciptaan budaya yang berorientasi Islam, dan penerapan kurikulum Islami sebagaimana diatur dalam qanun. Selain mengikuti kurikulum nasional, pendidikan nilai dan moral di lembaga pendidikan Aceh juga mengacu pada penerapan kurikulum Islam yang diatur dalam qanun pendidikan di Aceh. proses pendidikan.

H. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan

Jurnal ini sudah sangat baik, abstrak menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentu bahasanya mudah dipahami, literature review sudah baik. Dalam memaparkan gambaran umum tentang pendidikan di Aceh, yang fokus pada pendidikan nilai dan moral yang diajarkan di provinsi Aceh dengan menggunakan kurikulum local sudah sangat baik.

Kekurangan

Kekurangan jurnal ini yaitu pembaca harus mengklasifikasikan metode serta tujuan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Fajri,Iwan dkk.2021.*Pendidikan Nilai dan Moral dalam Sistem Kurikulum Pendidikan di Aceh*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>. Diakses pada tanggal 6 September 2022.